



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 002.5/178 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**  
**TERTINGGI TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan Manajemen Risiko, telah dilaksanakan penghitungan atas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai penerapan Manajemen Risiko Tertinggi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko Tertinggi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Perhitungan OPD Dengan Nilai Manajemen Resiko Tertinggi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko Tertinggi Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko Tertinggi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **24 Oktober 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Penerima Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko Tertinggi Tahun 2023.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 002.5/178 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERIMA PENGHARGAAN PENERAPAN  
MANAJEMEN RISIKO TERTINGGI TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
TERTINGGI TAHUN 2023

NO.	PERINGKAT	PERANGKAT DAERAH	PENGHARGAAN
1.	I	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Piagam Penghargaan
2.	II	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Piagam Penghargaan
3.	III	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Piagam Penghargaan

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tt**

NANA SUDJANA